

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun Oleh :

Dewi Purnama

NIM : 4519013062



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota
Makassar

Nama : Dewi Purnama

Stambuk/NIM : 4519013062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes

Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

**Dekan Fakultas Eonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

Ketua Prodi Akuntansi

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Purnama
NIM : 4519013062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 1 Juli 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



Dewi Purnama

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan doanya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
3. Ibu Indrayani Nur, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Bapak Thanwain S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, S.E., MM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Thanwain S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima Kasih atas kesediaanya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan baik online maupun offline sebagai dasar penulisan skripsi ini. Beserta seluruh staf Universitas Bosowa yang terlibat, terima kasih atas bantuannya selama pengurusan administrasi.
7. Bapak M. Irsan Abdullah, S.STP beserta staf Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Terima Kasih atas kesempatan berharga yang diberikan untuk dapat meneliti serta kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang terkasih Ayahanda La Ngkaeno S.Hut dan Ibunda tersayang Sahra L. yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, semangat, dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada tahap ini.
9. Saudara terkasih Nora, Rani, Putri, Salam serta keponakan tersayang Ifa yang sudah membantu disaat kesusahan dan selalu memberi semangat dikala penat menghampiri.
10. Teman seperjuangan Iren, Elsa, Aisyah, Bella, April, Mifta, Tiara yang telah memberikan saya dukungan untuk mengerjakan skripsi ini serta telah mewarnai hari-hari saya selama bersama dalam proses perkuliahan.
11. Sahabat GTL ku tercinta Muhammad Yusuf Imana, Setya Maharani, Melky Soekirman, Laode aqsa Welendo, Amelia Anggraeni dan Dian Ulfa Malik. Terima kasih selalu saling berbagi cerita dan pengalaman serta saling menyemangati. Semoga sukses di masa depan

12. Seluruh teman kelas Akuntansi C dan teman seangkatan 2019, dan teman-teman yang pernah memberikan dorongan semangat, motivasi. Terima kasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Abdurrahmat hasyim SE terima kasih sudah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis bukan para pemberi bantuan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan lebih menyempurnakan dan terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Makassar, 1 Juli 2023

Penulis


ABSTRAK

DEWI PURNAMA. Skripsi. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Thanwain, SE., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar. Metode Analisis pada penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar sedangkan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Namun secara simultan Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi Daerah, Regresi Linear Berganda.




ABSTRACT

DEWI PURNAMA. *Thesis. The Effect of Billboard Tax Revenue and Local Retribution on Local Revenue in Makassar City. Supervised by Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.Kes and Thanwain, SE, M.Si.*

This study aims to see the effect of billboard tax revenue and local levies on local revenue in Makassar City. This study uses secondary data obtained from the Makassar City Regional Revenue Agency (BAPENDA). The analysis method in this study is multiple linear regression analysis using SPSS version 25.

The results in this study indicate that partially billboard tax revenue has a positive and significant effect on local revenue in Makassar City while local levies do not have a significant effect on local revenue in Makassar City. However, simultaneously Reclamation Tax Revenue and Local Retribution have a significant influence.

Keywords: Local Revenue, Billboard Tax Revenue, Local Retribution, Multiple Linear Regression.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang	i
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Lingkup Penelitian	4
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori.....	6
1. Pendapatan Asli Daerah.....	6
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	6
3. Hasil Perusahaan Daerah.....	6
4. Lain-lain Hasil Daerah yang Sah.....	8
5. Pengertian Pajak.....	9
6. Pengertian Pajak Daerah	10
7. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	10
8. Sumber Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11
9. Pajak Reklame.....	12
10. Jenis-jenis Pajak Reklame	13
11. Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Penetapan Pajak Reklame	15
12. Retribusi Daerah.....	17

B. Penelitian Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pikir	27
D. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Instrumen Penelitian.....	32
E. Variabel Penelitian	32
F. Jenis dan Sumber Data	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
I. Definisi Operasional Variabel.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Pengujian Hipotesis	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	56
2. Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	57
3. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 4.1 Deskripsi data.....	46
Tabel 4.2 Uji Linearitas Penerimaan Pajak Reklame.....	49
Tabel 4.3 Uji Linearitas Retribusi Daerah.....	49
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	51
Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 4.6 Uji Regresi Linear Berganda.....	53
Tabel 4.7 Uji F Statistik.....	55
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1 Struktur Badan Pendapatan Daerah.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	69
Lampiran 2 Data Mentah Penelitian	70
Lampiran 3 Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong royong nasional yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan) telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai peraturan pusat dan daerah, khususnya administrasi pemerintahan dan pengaruh keuangan. Era yang menandai pergeseran ini lebih di kenal sebagai otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah di Indonesia menuntut agar setiap daerah atau kota mampu merencanakan sumber-sumber pendapatan yang ada pada setiap daerah.

Secara ekonomi, otonomi ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan tercapainya efisiensi kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumber daya manusia yang ada pada daerah itu sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk mengelolah sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembelajaran di setiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagu kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah yang berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah yang berperan sebagai penanggung jawab dapat dilaksanakan seperti yang sebelumnya diharapkan.

Otonomi daerah mampu membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah selalu dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak

dan retribusi daerah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh pada BAPENDA Kota Makassar bahwa sebelum covid data penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp .7.229.779.191 Milyar di bulan January dan pada bulan Maret tepatnya pademi covid terjadi penerimaan pajak reklame menurun hingga Rp. 1.989.853.246. Namun pada tahun 2022 di bulan January atau tepatnya setelah covid penerimaan Pajak Reklame mulai mengalami kenaikan sebesar Rp 5.675.447.493 Milyar dan pada puncaknya di bulan Desember 2022 penerimaan Pajak Reklame mencapai Rp. 11.180.141.777 Milyar. hal ini menggambarkan bahwa sebelum dan sesudah covid penerimaan pajak reklame sangat berbeda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerimaan pajak reklame berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar?
3. Apakah penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

2. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
3. Untuk menguji pengaruh pajak reklame dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai mengenai pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

2. Bagi Badan Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah Kota Makassar khususnya aparat pengelola pajak Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan maupun penambah pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi dan sebagai pengembangan penelitian bagu peneliti yang akan melakukan penelitian sejenisnya.

E. Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka lingkup penelitian yang ada pada penelitian ini meliputi :

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.
2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama dalam penelitian ini akan didahului dengan halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.


Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat uraian lengkap tentang kajian teori pada penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang relevan serta terkait dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, definisi operasional variabel dan jadwal penelitian yang terstruktur.

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan memuat uraian mengenai pembahasan dan hasil dari penelitian. Untuk hasil pembahan terbagi atas beberapa

sub bagian seperti regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji statistic yang menggambar hasil dari penelitian ini.

Pada bab kelima atau kesimpulan dan saran memuat uraian mengenai kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini khususnya pada sektor penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Selanjutnya ada saran, dimana saran ini akan di berikan oleh peneliti kepada BAPENDA Kota Makassar guna selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah yang isinya, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjam daerah dan lain-lain penerimaan sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali daro dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber pendapatan asli daerah dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah dan Lain-lain Usaha yang sah.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Dalam Penjelasan umum UU No. 5/1962, Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya,

merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan. Pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik penuh perusahaan atau pemilik sebagian saham. Perusahaan daerah bertujuan turun serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah. Jenis-jenis Perusahaan Daerah di Indonesia meliputi kegiatan: (a) jenis air minum, (b) pengelolaan persampahan, (c) pengelolaan air kotor, (d) pengelolaan pasar, (e) penyediaan transportasi, (f) perbankan dan perkreditan, (g) rumah pemotongan hewan, (h) pengelolaan objek wisata, (i) pengelolaan sarana wisata, (j) industri lain, (k) jasa lainnya.

4. Lain-lain Hasil Daerah yang Sah

Lain-lain hasil usaha daerah yang sah ialah hasil daerah dari usaha perangkat Pemda dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat Pemda. Hal-hal menyangkut usaha daerah yang sah adalah: (a) usaha daerah dilakukan aparat pemda menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan masyarakat dengan ganti rugi dan (b) usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada kas daerah. Hasil usaha daerah yang sah meliputi: (a) hasil penjualan milik daerah, (b) penggantian biaya prakwalifikasi, (c) penggantian biaya dokumen lelang, (d) jasa Giro, (e) sewa rumah dinas/sewa beli rumah, (f) uang administrasi berat, (g) iuran tetap dan iuran produksi, (h) sewa gudang pabrik, (i) penerimaan lain-lain.

5. Pengertian Pajak

Kata 'pajak' berasal dari bahasa latin 'taxo' yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pajak dapat dikenakan pada berbagai macam hal, seperti pendapatan individu (seperti gaji, dividen, bunga), keuntungan perusahaan, penjualan barang dan jasa (pajak penjualan), kepemilikan properti (pajak properti), warisan (pajak warisan), dan masih banyak lagi. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memungut pajak, pemerintah dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan mendukung pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi

kesenjangan ekonomi, mendorong investasi, dan mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya.

6. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam buku Rangkuti dkk (2019:8). Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan untuk menjalankan program-program kerjanya.

7. Jenis-jenis Pajak Daerah

Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 34/2000 jenis pajak provinsi meliputi: (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 34/ 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (a) pajak hotel, (b) pajak restoran, (c) pajak hiburan, (d) pajak reklame, (e) pajak penerangan jalan, (f) pajak pengambilan bahan galian golongan C dan (g) pajak parkir.

8. Sumber Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Menurut Pasal 3 PP No 65/2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya ialah orang pribadi atau badan yang memakai kendaraan bermotor.
- d. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan.
- e. Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
- g. Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- h. Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan/atau pengguna listrik.
- i. Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian

golongan C.

- j. Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

9. Pajak Reklame

Pengertian Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Kriyanto menjelaskan bahwa “reklame adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa personal dan bertujuan untuk menyampaikan pesan dalam menjual suatu produk barang atau jasa serta menjadikan pihak konsumen untuk membeli produk yang dijual dan membayar berbagai media yang dimanfaatkannya”.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- f. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- h. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

10. Jenis-jenis Pajak Reklame

Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame (Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame) adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Reklame Papan/Billboard yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) yaitu reklame

yang menggunakan monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame Melekat (Stiker/Poster) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame Selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame Berjalan yaitu reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
- i. Reklame Film/Slide Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa proyektor reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

- j. Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

11. Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Penetapan Pajak Reklame

a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Undang-undang Republik Indonesia No 28. Tahun 2009 pasal dalam lasmana (2017:367) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan :

- 1) Besarnya biaya pemasangan reklame
- 2) Besarnya biaya pemeliharaan reklame
- 3) Lama pemasangan reklame
- 4) Nilai strategis lokasi
- 5) Jenis reklame.

Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan traif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumus berikut :

Ketentuan tarif lain :

- 1) Reklame rokok dan minuman alcohol ditambah 25% dari pajak rokok.
- 2) Reklame yang menambah ketinggian sampai dengan 15 meter ditambah 20% dari pokok pajak 15 meter pertama. Nilai Sewa Reklame pada pajak reklame:
 - a) Reklame kain : umbul-umbul, spanduk dan sejenisnya nilai sewa rekame sama dengan reklame papan.
 - b) Reklame temple atau sticker : Rp.5000 permeter persegi perhari.
 - c) Reklame berjalan atau reklame kendaraan : Rp.5000/meter persegi perhari.
 - d) Reklame udara : Rp.2.000.000perperagaan maksimal 1 bulan 22
 - e) Reklame suara : Rp.1000 per 15 detik.
 - f) Reklame film atau slide : Rp.5000 per 15 detik dengan suara dan Rp.2000 per 15 detik tanpa suara
 - g) Reklame peragaan : Rp.12.000 perhari atau setidak-tidaknya minimal Rp.400.000 untuk peragaan di luar ruangan yang bersifat permanen dan Rp.200.000 untuk peragaan yang bersifat tidak permanen.
 - h) Reklame indoor/dalam ruangan sama seperti reklame peragaan namun mendapat potongan 50%.

Besarnya tarif pajak reklame pada setiap kabupaten/kota dapat dipungut pada tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Pengelolaan pajak reklame

mengemukakan sistem pengelolaan yaitu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang diharapkan.

b. Penetapan Pajak Reklame

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 pasal 50 ayat (1) dalam Lasmana (2017:367) menyatakan bahwa pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Siahaan (2016:390) mengatakan bahwa setiap daerah Kota atau Kabupaten lainnya di beri kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan daerah Kabupaten atau Kota lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten dan Kota, asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen.

12. Retribusi Daerah

Menurut UU No 34/2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Bratakusumah, 2002: 266).

a. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 UU No 34/2000 terdiri dari: (1) subjek retribusi umum: orang pribadi/badan yang memakai atau menikmati pelayanan jasa umum. Subjek

retribusi jasa umum dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum, (2) subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, (3) subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi/badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini bisa merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

b. Objek Retribusi Daerah

Sesuai Pasal 18 UU No. 34/2000, objek retribusi ialah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu entah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1). Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/ badan. Objek retribusi jasa umum ialah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dan bisa dinikmati orang pribadi/badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum meliputi: (a) retribusi pelayanan kesehatan, (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, (c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, (d) retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, (e) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, (f) retribusi pelayanan pasar, (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor, (h) retribusi

pelayanan pendidikan.

2). Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha-usaha ialah atas jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi: (a) pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha ialah: (a) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (b) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (c) retribusi tempat pelanggan, (d) retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, (f) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, (g) retribusi penyedotan kakus, (h) retribusi rumah potong hewan, (i) retribusi pelayanan kerjasama kapal, (j) retribusi tempat rekreasi dan olahraga, (k) retribusi penyeberangan di atas air, (l) retribusi pengolahan limbah cair, (m) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3). Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objeknya ialah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi: (a) retribusi izin mendirikan bangunan, (b) retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi, (c) retribusi izin gangguan, (d) retribusi izin trayek diatur dalam Perda.

c. Besarnya Retribusi

Sesuai PP No. 66/2001, besarnya retribusi yang tertuang orang pribadi/badan yang memakai jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Jadi, daerah berwenang menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai. Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai jenis pelayanan yang dibedakan menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa sebagai contoh:

- 1). Tarif retribusi persampahan bagi golongan masyarakat mampu dipatok lebih tinggi untuk menutup biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah bagi golongan masyarakat kurang mampu.

- 2). Tarif rawat inap kelas tinggi ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya, untuk subsidi tarif rawat inap kelas lebih rendah.
- 3). Tarif retribusi parkir di tepi jalan rawan kemacetan dipatok lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Rustam, Muh. Nur R, A. Jam'an, dan Firdaus (2021)	Evektifitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto	Variabel Independen : Pajak Reklame Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan hasil daerah kabupaten jeneponto efektif dikarenakan tingkat kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame efektif.

2	Mia Sukmawati, dan Jouzar Farouq Ishak (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung	Variabel Independen : Pajak Reklame dan Pajak Restoran Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,352 atau 35,2% yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 35,2% oleh variabel pajak reklame dan pajak restoran, sedangkan
---	--	---	--	---

				64,8% dipengaruhi oleh variabel lain.
3	Dhina Nur Farida, Mukson, Yenny Ernitawati, Indah Dewi Mulyani dan Amelia Sholeha (2021)	Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes	Variabel Independen : Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan terhadap PAD;pajak parkir secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD;pajak reklame secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Secara simultan pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap

				PAD.
4	Made Rio Aditya, Inggriani Elim, dan Rudy J. Pusung (2021)	Evaluasi Pajak Reklame dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Variabel Independen : Pajak Reklame Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan tingkat perkembangan penerimaan pajak reklame cenderung fluktuatif dengan penerimaan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 684,04%. Sedangkan tingkat kontribusi pajak reklame pada tahun 2015-2019 masih dalam kategori “sangat kurang” dengan persentase diantara 0,50% - 3,42% terhadap pendapatan asli daerah. Diperlukan pengawasan

				<p>yang lebih lagi agar penerimaan pajak reklame lebih terkontrol dan juga perlu diadakan pendataan ulang subjek dan objek pajak reklame serta melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak atau kepada masyarakat.</p>
5	Ahmad Rifaldy Nasrullah (2022)	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya	<p>Variabel Independen : Pajak Reklame Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Hasil dari penelitian menunjukkan pemungutan pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya.</p>
6	Irawan Fakhruddin Mahalizikri, dan	Pengaruh Sistem Informasi	<p>Variabel Independen : Pajak Reklame</p>	<p>Disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara</p>


	Nurfaizana Arnabilla (2021)	Penerimaan Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis	Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	variabel Sistem Informasi Penerimaan Pajak Reklame (X) terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 39,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 60,7%.
7	Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati, dan Syariefful Ikhwan (2020)	Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.

Dalam penelitian ini faktor penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah diharapkan mampu selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan hal tersebut dapat membuat penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa dari pembahasan tersebut peneliti membuat kerangka pemikiran tentang gambaran yang akan diteliti pada gambar 2.1.





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran


D. Hipotesis

Hipotesis adalah perkiraan sementara atas segala rumusan persoalan riset berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang bersifat sementara karena

solusi yang didapatkan didasarkan teori, belum didasari fakta empiris. (Sugiyono, 2017).

Adapun hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut diduga :

- H1 : Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
- H3 : Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data berbentuk angka-angka yang berhubungan dengan penelitian ini berkaitan dengan Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori dan hipotesis yang ada dalam penelitian ini

B. Lokasi Penelitian

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk penelitian ini. Hal ini dilakukan penulis dalam waktu tiga bulan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang masih terdaftar dan aktif di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dari tahun 2018-2022.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu sama dengan populasi dalam kurun waktu lima tahun (sampel jenuh). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan data bulanan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini yaitu observasi yang isinya sesuai dengan kebutuhan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel independent (bebas) yaitu penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah dan satu variabel dependen (terikat) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung. Data diperoleh dari angka-angka dalam bentuk tabel yang menunjukkan penetapan dan penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah kota Makassar.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya perusahaan dan struktur organisasi pada Badan pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, seperti:
 - a. Wawancara Langsung (*Interview*) penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
 - b. Pengamatan (*Observation*) yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

2. Dokumentasi

Proses melihat atau menganalisis dokumen perusahaan digunakan dalam teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi

dengan melihat dokumen perpajakan seperti Bukti Setoran Pajak atau Bukti Penerimaan Pajak.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal-jurnal dan media-media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informasi bagi orang yang membacanya.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinearitas dapat digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF >10 dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan adalah statistik non parametrik.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana asumsi tersebut tidak tercapai, dengan kata lain dimana adalah ekspektasi dari eror dan adalah varians dari eror yang berbeda tiap periode waktu. (Widarjono, 2018).

3. Uji Hipotesis

Bentuk umum model analisis regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang mencoba menjelaskan ketergantungan variabel terikat. Untuk meramalkan nilai rata-rata tambahan berdasarkan nilai tetap variabel bebas (Gujarati, 1988: 146). Model regresi linear berganda yang digunakan sebagai alat analisis adalah menggunakan persamaan regresi berganda, yang dijelaskan berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + e$$

Dimana :

- Y : Variabel Dependen
- a : Konstanta
- X1 : Penerimaan Pajak Reklame
- X2 : Retribusi Daerah
- e : Standar Error

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan nilai koefisien determinasi.

a. Uji t

Uji t adalah pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hipotesis yang digunakan adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y).
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel x tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y).

b. Uji F

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). hipotesis yang digunakan adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (variabel penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah).

- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak dapat menolak H_0 (variabel penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah).

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Widarjono, 2018). Pengujian ini pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu artinya variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

I. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 tertulis : Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak Reklame (X1) adalah pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Retribusi Daerah (X2) adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar


Sebelum terbentuknya dinas pendapatan Kota Madya tingkat Makassar, dinas pasar, dinas air minum, dan dinas penghasilan daerah dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Madya Nomor 115/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak bermotor dan sub dinas administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya daerah tingkat II Ujung Padang Nomor 74/S.kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat edaran Menteri Dalam negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah kotamadya Ujung Padang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan nama menjadi dinas penghasilan daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti dinas perpajakan, dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan dan sub-sub dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendaoatan daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Padang, seiring adanya perubahan Kotamadya Ujung Padang menjadi Kota Makassar, secara otomatis namam dinas pendapatan daerah Kotamadya ujung pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Seiring dengan perkembangan wilayah pemerintahan yang semakin meluas serta tuntutan dan upaya pembangunan daerah yang harus ditingkatkan, maka meningkat pula tugas dan tanggung jawab DPKAD dalam hal pengelolaan keuangan dan asset daerah. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Makassar membentuk dan menyusun beberapa Organisasi Daerah Kota Makassar yang salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar dengan tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.

Dalam kurun waktu 7 tahun tepatnya di tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang sekarang dikenal dengan BAPENDA yang dimana berfungsi sebagai penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan daerah Kota Makassar



Gambar 4.1

Struktur Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

b. Fungsi

- 1). Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan dan melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

- 2). Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- 3). Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah.
- 4). Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 5). Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaannya.

4. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada BAPENDA Kota Makassar

BAPENDA yang di pimpin oleh kepala instansi di bawahnya, dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah oleh kepala badan dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

a. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar dipimpin langsung oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar yang Bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas, penyuluhan dan pelayanan administrasi seluruh unit organisasi dalam organisasi. Sekretaris terdiri atas:

- 1). Subag Umum dan Kepegawaian;
- 2). Subag Keuangan; dan
- 3). Subag Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk memimpin dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang pendaftaran dan Pendataan terdiri atas:

- 1). Sub Bidang Pendataan Wilayah I; dan
- 2). Sub Bidang Pendataan Wilayah II.

d. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok yaitu untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak daerah yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- 1). Sub Bidang Restoran, Minerba dan Burung Walet; dan
- 2). Sub Bidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah.

e. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Bidang Pajak Daerah terdiri atas:

- 1). Sub Bidang Hotel dan Air Bawah Tanah; dan
- 2). Sub Bidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.

f. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan di pimpin langsung oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan terdiri atas:

- 1). Sub Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi; dan
- 2). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), Terdiri atas:

- 1). UPT Pajak Parkir
- 2). UPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 3). UPT Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 4). UPT Reklame

h. Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki peran dan tugas dalam melakukan sebagian besar tugas dan fungsi-fungsi sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan tugas, pimpinan organisasi dan kelompok pegawai fungsional wajib dalam menerapkan prinsip koordinasi, komunikasi, serta prinsip sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan instansi sesuai dengan tugas masing-masing.

5. Visi Misi BAPENDA Kota Makassar

a. Visi BAPENDA Kota Makassar

Badan pendapatan, prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan pendapatan daerah.

b. Misi BAPENDA Kota Makassar

- 1). Jelajahi sumber PAD dengan cara terbaik
- 2). Meningkatkan system pengelolaan PAD
- 3). Meningkatkan koordinasi
- 4). Penyusunan/revisi peraturan daerah
- 5). Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pendapatan daerah

- 6). Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia
- 7). Lakukan penilaian secara berkala
- 8). Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, dan
- 9). Memperkuat konsultasi, pelayanan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

6. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SSPSS versi 25 yang bertujuan untuk menguji data yang terdiri dari tiga variabel yaitu Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, data yang diperoleh berasal dari laporan realiasi bulanan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak instansi agar dapat memperoleh data dengan mudah. Berikut ini laporan realisasi bulanan anggaran pendapatan daerah tahun 2018-2022:

Tabel 4. 1

**Realisasi Bulanan Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi Daerah
Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Reklame	Retribusi Daerah
2018	January	74.488.972.343	3.291.708.530	198.958.862
	Februari	64.320.174.577	4.500.518.062	922.590.231
	Maret	66.685.790.379	2.561.189.758	339.826.334
	April	71.202.103.678	2.763.210.289	176.602.629
	Mei	79.140.807.716	2.032.354.023	330.142.189
	Juni	56.162.962.763	1.761.610.565	131.921.006
	July	79.903.284.579	3.738.007.568	415.469.603
	Agustus	95.055.518.711	2.395.864.019	385.892.021
	September	131.684.667.826	3.944.044.944	354.963.774
	Oktober	78.446.324.650	3.163.445.998	416.672.260

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Reklame	Retribusi Daerah
	November	66.369.505.015	5.051.366.582	542.821.771
	Desember	83.911.756.167	9.677.323.905	508.225.763
2019	January	75.457.762.025	3.122.934.710	557.124.905
	Februari	67.344.423.481	4.472.570.969	458.714.424
	Maret	66.779.580.227	4.246.496.621	360.760.397
	April	78.188.043.680	3.797.293.733	445.992.958
	Mei	58.751.899.909	4.042.320.838	563.692.627
	Juni	58.442.043.306	2.095.716.379	347.563.441
	July	86.137.164.080	3.552.534.429	160.504.802
	Agustus	104.424.944.150	2.661.626.314	305.525.737
	September	154.444.425.246	4.420.820.258	496.580.536
	Oktober	102.728.878.817	7.945.958.212	177.826.018
	November	97.715.826.737	3.988.977.351	401.420.747
	Desember	122.646.668.966	9.294.438.711	977.068.430
2020	January	88.104.051.351	7.229.779.191	465.787.787
	Februari	76.724.132.029	2.513.398.748	208.730.515
	Maret	68.056.914.323	1.989.853.246	195.802.056
	April	46.821.430.349	2.917.228.241	421.697.381
	Mei	31.934.594.465	1.512.303.020	204.836.657
	Juni	48.320.116.411	1.246.356.335	125.480.519
	July	62.734.034.942	3.568.236.293	405.902.137
	Agustus	68.075.867.994	3.005.694.614	305.525.737
	September	115.810.540.282	4.830.177.749	496.580.536
	Oktober	70.514.018.504	3.265.249.374	177.828.018
	November	114.110.429.723	5.586.567.952	401.420.747
	Desember	77.493.769.652	8.941.918.594	977.068.430
2021	January	59.231.140.219	4.049.801.760	297.502.523
	Februari	53.494.000.520	2.935.547.421	272.433.915
	Maret	57.126.420.006	2.757.252.979	376.586.383
	April	66.628.488.805	2.791.374.097	484.593.878
	Mei	57.723.746.690	2.950.236.444	438.651.509
	Juni	75.737.144.879	2.451.248.630	364.610.032
	July	82.226.117.333	2.642.117.726	285.224.500
	Agustus	78.077.823.801	2.919.379.049	453.054.228
	September	134.506.904.078	4.689.244.222	461.196.522
	Oktober	84.763.298.322	7.429.793.069	873.578.963
	November	88.189.960.056	5.878.285.881	591.688.645
	Desember	92.916.340.728	6.846.032.079	1.014.301.429
2020	January	75.323.846.363	5.675.447.493	1.002.920.311
	Februari	68.902.381.498	3.371.128.780	357.101.526
	Maret	80.340.502.464	3.861.994.333	438.036.612

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Reklame	Retribusi Daerah
	April	72.583.760.849	3.611.166.155	626.903.225
	Mei	75.480.426.738	2.381.754.920	324.870.759
	Juni	103.322.027.620	4.213.423.788	462.607.043
	July	92.396.749.852	3.457.732.762	358.344.518
	Agustus	134.213.778.297	8.213.945.058	839.441.221
	September	180.693.635.870	4.719.159.247	658.713.655
	Oktober	96.546.458.717	4.363.347.656	667.846.415
	November	104.570.549.901	8.193.420.548	646.060.787
	Desember	110.858.962.240	11.180.141.777	1.467.536.555

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

B. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan keputusan dari prespektif uji linearitas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Jika nilai Sig. deviation from linearity > 0.05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- 2). Jika nilai Sig. deviation from linearity < 0.05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Uji Linearitas Pendapatan Asli Daerah* Penerimaan Pajak Reklame

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	41699062761 89935000000 0.000	55	75816477748 9079100000. 000	3.520	.113
		Linearity	88765051245 11169000000 .000	1	88765051245 11169000000 .000	41.214	.003
		Deviation from Linearity	32822557637 38818400000 0.000	54	60782514143 3114600000. 000	2.822	.160
	Within Groups	86151156359 2534700000. 000	4	21537789089 8133680000. 000			
Total			42560574325 49189000000 0.000	59			

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Tabel 4.3
Uji Linearitas Pendapatan Asli Daerah* Retribusi Daerah

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	39999874461 32435000000 0.000	55	72727044475 1351800000.0 00	1.136	.518
		Linearity	48366585316 18808000000. 000	1	48366585316 18808000000. 000	7.555	.051
		Deviation from Linearity	35163215929 70554500000 0.000	54	65117066536 4917500000.0 00	1.017	.575
	Within Groups	25606998641 67527500000. 000	4	64017496604 1881900000.0 00			

Total	42560574325	59			
	49188000000				
	0.000				

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan uji linearitas pada tabel 4.2 dan 4.3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan uji linearitas pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak reklame diketahui nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar $0.160 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak reklame.
- 2). Berdasarkan uji linearitas pendapatan asli daerah dan retribusi daerah diketahui nilai Sig. Deviation from Linearity sebesar $0.575 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pendapatan asli daerah dan retribusi daerah.

b. Uji Normalitas

Berdasarkan keputusan dari perspektif probabilitas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.) Apabila probabilitas > 0.05 maka model distribusi dan regresi datanya dikatakan normal.
- 2.) Apabila probabilitas < 0.05 maka model distribusi dan regresi datanya dikatakan tidak normal.

Hasil analisis uji normalitas nilai residual persamaan regresi ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 4
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	37904.0953074 6
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.060
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.4 menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, menunjukkan nilai residual dari Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah (variabel independen) terhadap Pendapatan Asli Daerah (variabel dependen) dengan banyak sampel N berjumlah 60 yaitu 0.060. Sehingga diperoleh nilai residual lebih besar dari signifikansi ($0.060 > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini terdistribusi normal.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut hasil dari pengujian heterokedastisitas :

Tabel 4. 5
Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12713246337.766	5003114378.459		2.541	.014
	X1 Pajak Reklame	.123	1.491	.016	.082	.935
	X2 Retribusi Daerah	7.491	12.641	.115	.593	.556

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Dari hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.5 diatas memakai uji glejser, maka diperoleh signifikansi pada variabel bebas (X1 dan X2) sebesar (0.935 dan 0.556) diatas dari nilai signifikansi 0.05 (0.935 dan $0.556 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas dalam penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

Model regresi linear berganda yang digunakan sebagai alat analisis adalah menggunakan persamaan regresi berganda, berikut adalah tabel hasil persamaan regresi linear berganda :

Tabel 4. 6
Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	59682441 114.979	7131888113.161		8.368	.000
	X1 Pajak Reklame	5.562	2.126	.455	2.616	.011
	X2 Retribusi Daerah	.224	18.019	.002	.012	.990

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Dari hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.6 di atas, maka dapat dituliskan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = 59682441114.979 + 5.562X1 + 0.224 + \varepsilon$$

Konstanta sebesar 59682441114.979, artinya jika Penerimaan Pajak Reklame (X1) dan Retribusi Daerah (X2) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) nilainya adalah 59682441114.979. Koefisien regresi variabel Pajak Reklame (X1) sebesar 5.562, berarti jika variabel bebas lain nilainya tetap dan Pajak Reklame naik 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar Rp. 5.562. Koefisien yang nilainya positif berarti terjadi hubungan yang positif antara Pajak Reklame (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (Y), semakin naik Pajak Reklame maka nilai Pendapatan Asli Daerah juga semakin naik.

Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 0.224, artinya jika variabel bebas lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah (X2) naik 1 satuan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami peningkatan atau kenaikan

sebesar 0.224. Koefisien yang nilainya positif berarti terhadai hubungan yang positif antara Retribusi Daerah (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y). Semakin naik Retribusi Daerah maka semakin meningkat nilai Pendapatan Asli Daerah.

a. Uji t Statistik

1). Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $df = \alpha/2 : (n-k-1) = 0.05/2 : (60-2-1) = 0.025 : 57$ dimana t tabel adalah 2.002. Sedangkan dari hasil regresi dari tabel 4.6 diperoleh nilai t hitung sebesar 2.616 atau t hitung (2.616) > t tabel (2.002) sehingga dari hasil hasil uji t dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022.

2). Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $df = \alpha/2 : (n-k-1) = 0.05/2 : (60-2-1) = 0.025 : 57$ dimana nilai t tabel adalah 2.002. Sedangkan dari hasil regresi dari tabel 4.6 di peroleh nilai t hitung sebesar 0.012 atau t hitung (0.012) < t tabel (2.002) sehingga dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022.

b. Uji F Statistik

Uji F statistik menunjukkan hubungan variabel independen dalam model regresi apakah berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hasil perhitungan *degree of freedom for numerator* (dfn) = (k) = (2)

dan *degree of freedom denominator* (dfd) = $(n-k-1) = (60-2-1) = 57$, maka diperoleh nilai F tabel sebesar 3.16. Berikut hasil dari uji F statistik :

Tabel 4. 7
Uji F Statistik

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8881146294303	2	4440573147151	7.515	.001 ^b
		535000000.000		767400000.000		
	Residual	3367942803118	57	5908671584419		
		8337000000.000		00600000.000		
		0				
	Total	4256057432549	59			
		1870000000.000				
		0				

Sumber : data diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji F statistik pada tabel 4.7 dengan signifikansi 5% menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar $7.515 > F$ tabel 3.16 dengan tingkat signifikansi F hitung sebesar 0.001 yang menunjukkan nilai signifikansi F hitung lebih kecil di banding taraf signifikansi 5%. Artinya dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama (simultan) variabel Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya. Dalam penelitian dilihat dari koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui variasi model variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 4. 8
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	.209	.181	24307759222.97036

Sumber : diolah menggunakan SPSS 25

Hasil dari tabel 4.8 Uji Koefisien determinasi (R^2) model regresi sebesar 0.209 atau 20.9%. Yang berarti variasi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah dapat di jelaskan oleh variasi naik turunnya Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi daerah sebesar 20.9 % sisahnya 79.1 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.6, maka diperoleh nilai koefisien sebesar regresi penerimaan pajak reklame (X_1) sebesar 5.562 yang berarti disetiap kenaikan penerimaan pajak reklame sebesar 1 satuan akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Makassar sebesar Rp. 5.562, koefisien bernilai positif yang berarti ada hubungan positif sehingga saat bertambahnya penerimaan pajak reklame maka akan semaki bertambah juga pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Apabila dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2.616 > 2.002$) atau dari nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Maka hal tersebut berhubungan dan berpengaruh secara signifikan. Ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Azizah Olvicka Mayoda

(2023) yang menyatakan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar disebabkan oleh bentuk kesadaran masyarakat atas pentingnya penggunaan pemasangan reklame adalah dengan berkembangnya pusat-pusat sentra bisnis dan kuliner di Kota Makassar, bertambahnya Mall, Apartement, Hotel, Restoran Cepat Saji dan lain-lain. Untuk dapat memasarkan produk-produk tersebut maka perlu menggunakan pemasangan reklame untuk memperkenalkan produknya. Pajak Reklame dapat diterima karena penerimaan Pajak Reklame selalu mencapai target setiap tahunnya yang mempengaruhi kenaikan pada pendapatan daerah Kota Makassar. Berpengaruhnya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar membuktikan bahwasanya Kota Makassar menjadi pusat ekonomi dengan banyak mal, rumah, hotel, restoran cepat saji dan pariwisata demikian juga kebutuhan akan industri reklame akan sangat tinggi. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang masuk ke dalam pajak daerah, maka semakin besar pendapatan terhadap pajak reklame maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi penelitian yang disajikan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) bahwa stakeholder merupakan kelompok

maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Mardiasmo (2002) yang menyatakan keterkaitan stakeholder pada retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi memberikan gambaran bahwa penerimaan retribusi daerah oleh masyarakat pengguna jasa publik dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama. Hasil penelitian ini dijumpai hal yang sebaliknya dimana retribusi daerah itu sendiri terhambat oleh beberapa hal yang menyangkut pengelolaannya seperti biaya pemungutan maupun kurangnya sumber daya manusianya. Berdasarkan hal tersebut retribusi daerah tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian dari penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Sunardika (2015) yang menyebutkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Bandung. Penelitian Lakoy (2016) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian Natoen, Dewata dkk (2018) yang menjelaskan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Oleh sebab itu, hipotesis pada penelitian ini ditolak. Dengan demikian, retribusi pada penelitian ini kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sama dengan penelitian yang dilakukan Zahari (2016), menjelaskan bahwa masih kurangnya akseptabilitas retribusi daerah, yang disebabkan karena pemerintah daerah tidak mampu mengumpulkan uang secara maksimal, sehingga penerimaan

retribusi daerah berperan lebih kecil dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah. Namun, retribusi daerah tetap mempunyai sifat-sifat pelaksanaannya, yaitu bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun menaati dalam secara persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada solusi apabila mau ataupun tidak mau membayar

3. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7.515. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan nilai F tabel (3.16), maka diperoleh Nilai F hitung (6.185) > nilai F tabel (3.16) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Komala dan Rahmawaty Ariafani (2021) yang mengatakan bahwa penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Reklame memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022 dengan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2.616 > 2.002$) atau dari nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Maka hal tersebut berhubungan dan berpengaruh secara signifikan. Ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022.
2. Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar tahun 2018-2022.
3. Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Hal ini dapat di artikan bahwa Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah ikut memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti coba memberikan saran yang diharapkan bermanfaat di antaranya sebagai berikut :

1. Mengingat Penerimaan Pajak Reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, maka sebaiknya pemerintah Kota Makassar terus melakukan peninjauan kembali kebijakan pajak reklame yang ada untuk memastikan bahwa tarif dan struktur pajak yang diterapkan sesuai dengan kondisi pasar dan potensi penghasilan. Jika diperlukan, pertimbangkan penyesuaian tarif pajak untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi sehingga dapat menghambat pertumbuhan industri periklanan, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga tidak mengurangi penerimaan PAD. Selain itu Tindak lanjuti pelanggaran atau penghindaran pajak reklame dengan tegas melalui penegakan hukum yang efektif. Ini akan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memastikan ketaatan terhadap kewajiban pajak dan dapat menjadi pencegahan bagi pelaku usaha yang berencana menghindari pembayaran pajak.
2. Mengingat Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, maka sebaiknya pemerintah Kota Makassar melakukan perkuatan sistem pemantauan dan penegakan hukum terkait pembayaran retribusi. Pastikan ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan menindaklanjuti pembayaran retribusi yang tertunda atau tidak dilakukan oleh pihak yang terkena kewajiban. Tindakan tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi efektif dalam mendorong kepatuhan pembayaran.

Selain itu pemerintah Kota Makassar juga dapat melakukan peninjauan kembali objek retribusi yang ada dan pertimbangkan untuk melakukan diverifikasi objek retribusi. Identifikasi potensi objek baru yang dapat dikenakan retribusi di sektor-sektor yang belum dijejaki sebelumnya. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas yang menjadi objek retribusi. Jika masyarakat merasakan manfaat yang nyata dari layanan atau fasilitas tersebut, mereka akan lebih cenderung mematuhi pembayaran retribusi. Pastikan juga bahwa layanan atau fasilitas yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan penerimaan retribusi dan menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

3. Mengingat Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2018-2022, sebaiknya pemerintah Kota Makassar menetapkan tarif pajak reklame dan retribusi daerah yang rasional dan kompetitif. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat perusahaan untuk beriklan di kota, sementara tarif yang terlalu rendah dapat mengakibatkan pendapatan yang kurang maksimal. Penentuan tarif harus berdasarkan analisis yang matang mengenai potensi pendapatan, volume iklan, dan dampak ekonomi yang diharapkan. Selain itu pemerintah perlu memastikan tata kelola dan administrasi pajak dan retribusi daerah berjalan dengan baik. Transparansi dalam proses pengumpulan dan penggunaan dana akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan kontributor pajak, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kepatuhan dan penerimaan. Dan pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap pelanggaran atau kecurangan dalam pembayaran pajak dan retribusi. Sanksi yang tepat bagi para pelanggar akan menjadi peringatan bagi yang lain dan mendukung upaya meningkatkan kepatuhan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. M. R., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Evaluasi Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 608–617.
- Agustinus, Yvonne, Kristaen. R. 2013. "Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi."
- Akuntansi, P. S. (2017). *DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PERIODE 2013 – 2017* Heriyanto Didin Wahyudin. 2(1), 1–8.
- Djoko Muljono, 2009, Akuntansi Perpajakan, Edisi Revisi 2009, Andy Publishing, Yogyakarta.
- Freeman, R. Edward. 1984. Stakeholder Theory of the Modern Corporation.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Undip: Semarang.
- Halim dan Kusufi, 2008. "Akuntansi Keuangan Daerah." Jakarta: Empat Salemba.
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2).
<https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.27804>
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan P-ajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi

- Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(9), 10–35.
- Komala. Yulia dan Arifiani Rahmawaty, V. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Bisnis Volume 9 No. 1 Juni Tahun 2021*.
- Lakoy, dkk. 2016. “Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)”. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01 Tahun 2016*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Andi: Jakarta.
- Mia Sukmawati & Jouzar Farouq Ishak. (2016). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1464>
- Musdalifah, S., Ernitawati, Y., Ikhwan, S., Akuntansi, S., Manajemen, P. S., Restoran, P., & Reklame, P. (2020). Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 37–51.
- Natoen, Dewata, Sari, Ardiani, & Leonasari. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Vol. 2 No. 1*.

Pad, D., & Kota, D. I. (2022). *INDEPENDENT : Journal Of Economics E-ISSN : 2798-5008*. 2, 60–68.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rustam, A., Makassar, U. M., Makassar, U. M., Jam, A., Makassar, U. M., & Makassar, U. M. (2021). *Evektifitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap*. 4(November), 278–286.

Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1).
<https://doi.org/10.35906/jep01.v5i1.334>

Sistem, P., Penerimaan, I., & Reklame, P. (2021). *Al-Muqayyad*. 84–97.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Sripadita, Nio Anggun, dkk. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri). *Jurnal e-Perpajakan*, No.1 Vol.1 Tahun 2014. Universitas Brawijaya Malang, JawaTimur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 yang diamandemen dalam 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wulan Purnama Sari, Z. I. (2020). Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dalam PAD Kabupaten Sintang. *Jurnal Produktivitas*, 7, 176–181.

Y. Sri Pudyatmoko, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2008.

Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.38>

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Mataram: Rajawali Pers, 2005.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171 Laman dpmpmsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmpmsp@makassarkota.go.id</small>	
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor : 070/625/SKP/DPMPTSP/VI/2023	
Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18384/S.01/PTSP/2023 Tanggal 05 Juni 2023; 5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/644-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023.
DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :	
Nama	: DEWI PURNAMA
NIM / Jurusan	: 4519013062/ Akuntansi
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar
Lokasi Penelitian	: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 05 Juni s/d 06 Juli 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR"
Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini. 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian. 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com. 4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas. 	
	
Makassar, 14 Juni 2023 Pih. KEPALA DINAS SEKRETARIS  Dra. A. INDIRA M. S.P. Pangkar: Pembina T. P. Nip. 19710712 199202 2002	

Lampiran 2 Data Mentah Penelitian

REALISASI PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR

TAHUN 2017		TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	IBPH	200.000.000,00	17.281.959.791	13.128.215.149	22.113.959.371	24.151.499.279	27.309.893.551	8.712.839.012	14.370.789.949	11.519.873.621	13.427.139.480	10.138.675.887	16.059.498.947	16.887.827.779	201.951.741.511	95,14
2	PBB P2	11.000.000.000,00	2.782.240.112	1.872.997.485	1.872.202.829	2.057.774.741	4.074.464.893	4.913.794.012	13.448.815.489	10.959.516.495	12.964.925.977	10.415.141.217	3.979.295.465	4.996.153.864	14.415.081.741	95,14
3	PAJAK HOTEL	130.000.000,00	10.113.328.551	8.909.943.942	7.284.720.125	11.111.337.109	1.643.216.517	8.891.176.479	4.102.258.944	10.488.809.871	8.326.292.660	7.356.211.070	7.984.217.572	12.879.817.572	101.154.278.758	79,34
4	PAJAK HIBURAN	70.000.000,00	14.014.441.441	1.179.300.000	1.000.000.000	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	100,00
5	PAJAK AIR BAWAH TANAH	4.000.000,00	31.664.831	153.921.051	18.202.227	108.011	204.512.824	118.074.726	202.893.391	301.330.094	238.424.111	112.839.747	238.330.309	306.409.289	2.649.966.466	66,11
6	PAJAK RETENSIAN	10.000.000,00	18.172.924	14.508.820.617	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	100,00
7	PAJAK PENGANGKUTAN JALAN	200.000.000,00	18.116.148.129	18.812.821.239	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	100,00
8	PAJAK PANGKAS	10.000.000,00	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	100,00
9	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM	1.000.000,00														0
10	PAJAK SARANG BURUNG WALET	25.000.000,00	1.831.000	4.300.000.000	2.161.189.758	2.781.210.289	2.032.214.921	1.741.010.561	3.738.007.548	2.385.824.012	3.444.964.774	1.613.445.378	5.051.306.392	3.677.183.501	48.889.644.271	100,00
11	PAJAK REKLAME	10.000.000,00	139.508.841	794.190.211	800.784.374	174.024.481	800.710.199	121.841.061	387.468.000	387.468.000	300.000.000	300.000.000	404.412.200	542.861.271	4.644.955.341	171,74
12	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TANAH UNTAH	20.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	100,00
13	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TIKET REKLAME	10.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	100,00
Jumlah		114.733.148.000	144.892.242	64.292.134.377	66.695.798.379	72.916.078.018	71.407.887.718	58.162.942.263	79.589.284.578	70.075.148.711	118.084.627.648	78.446.124.638	66.383.505.915	84.739.266.441	1.047.278.684.444	79,29

TAHUN 2018		TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	IBPH	200.000.000,00	17.281.959.791	13.128.215.149	22.113.959.371	24.151.499.279	27.309.893.551	8.712.839.012	14.370.789.949	11.519.873.621	13.427.139.480	10.138.675.887	16.059.498.947	16.887.827.779	201.951.741.511	95,14
2	PBB P2	11.000.000.000,00	2.782.240.112	1.872.997.485	1.872.202.829	2.057.774.741	4.074.464.893	4.913.794.012	13.448.815.489	10.959.516.495	12.964.925.977	10.415.141.217	3.979.295.465	4.996.153.864	14.415.081.741	95,14
3	PAJAK HOTEL	130.000.000,00	10.113.328.551	8.909.943.942	7.284.720.125	11.111.337.109	1.643.216.517	8.891.176.479	4.102.258.944	10.488.809.871	8.326.292.660	7.356.211.070	7.984.217.572	12.879.817.572	101.154.278.758	79,34
4	PAJAK HIBURAN	70.000.000,00	14.014.441.441	1.179.300.000	1.000.000.000	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	100,00
5	PAJAK AIR BAWAH TANAH	4.000.000,00	31.664.831	153.921.051	18.202.227	108.011	204.512.824	118.074.726	202.893.391	301.330.094	238.424.111	112.839.747	238.330.309	306.409.289	2.649.966.466	66,11
6	PAJAK RETENSIAN	10.000.000,00	18.172.924	14.508.820.617	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	100,00
7	PAJAK PENGANGKUTAN JALAN	200.000.000,00	18.116.148.129	18.812.821.239	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	100,00
8	PAJAK PANGKAS	10.000.000,00	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	100,00
9	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM	1.000.000,00														0
10	PAJAK SARANG BURUNG WALET	25.000.000,00	1.831.000	4.300.000.000	2.161.189.758	2.781.210.289	2.032.214.921	1.741.010.561	3.738.007.548	2.385.824.012	3.444.964.774	1.613.445.378	5.051.306.392	3.677.183.501	48.889.644.271	100,00
11	PAJAK REKLAME	10.000.000,00	139.508.841	794.190.211	800.784.374	174.024.481	800.710.199	121.841.061	387.468.000	387.468.000	300.000.000	300.000.000	404.412.200	542.861.271	4.644.955.341	171,74
12	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TANAH UNTAH	20.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	100,00
13	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TIKET REKLAME	10.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	100,00
Jumlah		114.733.148.000	144.892.242	64.292.134.377	66.695.798.379	72.916.078.018	71.407.887.718	58.162.942.263	79.589.284.578	70.075.148.711	118.084.627.648	78.446.124.638	66.383.505.915	84.739.266.441	1.047.278.684.444	79,29

TAHUN 2019		TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	IBPH	200.000.000,00	17.281.959.791	13.128.215.149	22.113.959.371	24.151.499.279	27.309.893.551	8.712.839.012	14.370.789.949	11.519.873.621	13.427.139.480	10.138.675.887	16.059.498.947	16.887.827.779	201.951.741.511	95,14
2	PBB P2	11.000.000.000,00	2.782.240.112	1.872.997.485	1.872.202.829	2.057.774.741	4.074.464.893	4.913.794.012	13.448.815.489	10.959.516.495	12.964.925.977	10.415.141.217	3.979.295.465	4.996.153.864	14.415.081.741	95,14
3	PAJAK HOTEL	130.000.000,00	10.113.328.551	8.909.943.942	7.284.720.125	11.111.337.109	1.643.216.517	8.891.176.479	4.102.258.944	10.488.809.871	8.326.292.660	7.356.211.070	7.984.217.572	12.879.817.572	101.154.278.758	79,34
4	PAJAK HIBURAN	70.000.000,00	14.014.441.441	1.179.300.000	1.000.000.000	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	1.370.370.370	100,00
5	PAJAK AIR BAWAH TANAH	4.000.000,00	31.664.831	153.921.051	18.202.227	108.011	204.512.824	118.074.726	202.893.391	301.330.094	238.424.111	112.839.747	238.330.309	306.409.289	2.649.966.466	66,11
6	PAJAK RETENSIAN	10.000.000,00	18.172.924	14.508.820.617	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	14.808.676.994	100,00
7	PAJAK PENGANGKUTAN JALAN	200.000.000,00	18.116.148.129	18.812.821.239	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	18.116.148.129	100,00
8	PAJAK PANGKAS	10.000.000,00	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	1.642.510.000	100,00
9	PAJAK MINERAL, BUKAN LOGAM	1.000.000,00														0
10	PAJAK SARANG BURUNG WALET	25.000.000,00	1.831.000	4.300.000.000	2.161.189.758	2.781.210.289	2.032.214.921	1.741.010.561	3.738.007.548	2.385.824.012	3.444.964.774	1.613.445.378	5.051.306.392	3.677.183.501	48.889.644.271	100,00
11	PAJAK REKLAME	10.000.000,00	139.508.841	794.190.211	800.784.374	174.024.481	800.710.199	121.841.061	387.468.000	387.468.000	300.000.000	300.000.000	404.412.200	542.861.271	4.644.955.341	171,74
12	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TANAH UNTAH	20.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000	100,00
13	RETRIBUSI/PENGUNJAMAN TIKET REKLAME	10.000.000,00	78.892.000	78.892.000	78.892.000	78.892.000										

**Realisasi Bulanan Penerimaan Pajak Reklame, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022**

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Reklame	Retribusi Daerah
2018	January	74.488.972.343	3.291.708.530	198.958.862
	Februari	64.320.174.577	4.500.518.062	922.590.231
	Maret	66.685.790.379	2.561.189.758	339.826.334
	April	71.202.103.678	2.763.210.289	176.602.629
	Mei	79.140.807.716	2.032.354.023	330.142.189
	Juni	56.162.962.763	1.761.610.565	131.921.006
	July	79.903.284.579	3.738.007.568	415.469.603
	Agustus	95.055.518.711	2.395.864.019	385.892.021
	September	131.684.667.826	3.944.044.944	354.963.774
	Oktober	78.446.324.650	3.163.445.998	416.672.260
	November	66.369.505.015	5.051.366.582	542.821.771
	Desember	83.911.756.167	9.677.323.905	508.225.763
2019	January	75.457.762.025	3.122.934.710	557.124.905
	Februari	67.344.423.481	4.472.570.969	458.714.424
	Maret	66.779.580.227	4.246.496.621	360.760.397
	April	78.188.043.680	3.797.293.733	445.992.958
	Mei	58.751.899.909	4.042.320.838	563.692.627
	Juni	58.442.043.306	2.095.716.379	347.563.441
	July	86.137.164.080	3.552.534.429	160.504.802
	Agustus	104.424.944.150	2.661.626.314	305.525.737
	September	154.444.425.246	4.420.820.258	496.580.536
	Oktober	102.728.878.817	7.945.958.212	177.826.018
	November	97.715.826.737	3.988.977.351	401.420.747
	Desember	122.646.668.966	9.294.438.711	977.068.430
2020	January	88.104.051.351	7.229.779.191	465.787.787
	Februari	76.724.132.029	2.513.398.748	208.730.515
	Maret	68.056.914.323	1.989.853.246	195.802.056
	April	46.821.430.349	2.917.228.241	421.697.381
	Mei	31.934.594.465	1.512.303.020	204.836.657
	Juni	48.320.116.411	1.246.356.335	125.480.519
	July	62.734.034.942	3.568.236.293	405.902.137
	Agustus	68.075.867.994	3.005.694.614	305.525.737
	September	115.810.540.282	4.830.177.749	496.580.536
	Oktober	70.514.018.504	3.265.249.374	177.828.018
	November	114.110.429.723	5.586.567.952	401.420.747
	Desember	77.493.769.652	8.941.918.594	977.068.430
2021	January	59.231.140.219	4.049.801.760	297.502.523
	Februari	53.494.000.520	2.935.547.421	272.433.915
	Maret	57.126.420.006	2.757.252.979	376.586.383
	April	66.628.488.805	2.791.374.097	484.593.878
	Mei	57.723.746.690	2.950.236.444	438.651.509
	Juni	75.737.144.879	2.451.248.630	364.610.032



Tahun	Bulan	PAD	Pajak Reklame	Retribusi Daerah
	July	82.226.117.333	2.642.117.726	285.224.500
	Agustus	78.077.823.801	2.919.379.049	453.054.228
	September	134.506.904.078	4.689.244.222	461.196.522
	Oktober	84.763.298.322	7.429.793.069	873.578.963
	November	88.189.960.056	5.878.285.881	591.688.645
	Desember	92.916.340.728	6.846.032.079	1.014.301.429
2022	January	75.323.846.363	5.675.447.493	1.002.920.311
	Februari	68.902.381.498	3.371.128.780	357.101.526
	Maret	80.340.502.464	3.861.994.333	438.036.612
	April	72.583.760.849	3.611.166.155	626.903.225
	Mei	75.480.426.738	2.381.754.920	324.870.759
	Juni	103.322.027.620	4.213.423.788	462.607.043
	July	92.396.749.852	3.457.732.762	358.344.518
	Agustus	134.213.778.297	8.213.945.058	839.441.221
	September	180.693.635.870	4.719.159.247	658.713.655
	Oktober	96.546.458.717	4.363.347.656	667.846.415
	November	104.570.549.901	8.193.420.548	646.060.787
	Desember	110.858.962.240	11.180.141.777	1.467.536.555



Lampiran 3

Analisis dan Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	59682441114.979	7131888113.161		8.368	.000
	X1	5.562	2.126	.455	2.616	.011
	X2	.224	18.019	.002	.012	.990

Uji Linearitas Penerimaan Pajak Reklame

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	41699062761 8993500000 0.000	55	75816477748 9079100000. 000	3.520	.113
		Linearity	88765051245 11169000000 .000	1	88765051245 11169000000 .000	41.214	.003
		Deviation from Linearity	32822557637 38818400000 0.000	54	60782514143 3114600000. 000	2.822	.160
	Within Groups	86151156359 2534700000. 000	4	21537789089 8133680000. 000			
Total			42560574325 49189000000 0.000	59			

Uji Linearitas Retribusi Daerah

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	39999874461 32435000000 0.000	55	72727044475 1351800000.0 00	1.136	.518
		Linearity	48366585316 18808000000. 000	1	48366585316 18808000000. 000	7.555	.051
		Deviation from Linearity	35163215929 70554500000 0.000	54	65117066536 4917500000.0 00	1.017	.575
	Within Groups	25606998641 67527500000. 000	4	64017496604 1881900000.0 00			
Total		42560574325 49188000000 0.000	59				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	37904.0953074 6
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.060
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12713246337.766	5003114378.459		2.541	.014
	X1	.123	1.491	.016	.082	.935
	X2	7.491	12.641	.115	.593	.556

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji F Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8881146294303535000000.000	2	4440573147151767400000.000	7.515	.001 ^b
	Residual	33679428031188337000000.000	57	590867158441900600000.000		
	Total	42560574325491870000000.000	59			

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.457 ^a	.209	.181	24307759222.9 7036

